



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Persoalan Cakupan Wilayah Kabupaten Sorong Diputus

Jakarta, 15 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 106/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (UU PBD) pada Senin (15/7), pukul 13.30 WIB. Sebagai informasi, perkara *a quo* diajukan oleh Samsudin Anggiluli selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024 dan Marthinus Maga selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan masa jabatan 2019-2024. Pemohon mempersoalkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022 yang pada dasarnya mengatur cakupan wilayah Provinsi PBD khususnya Kabupaten Sorong.

Sebelumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain UU 29/2022 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan Kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong. Dalam sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (21/02), Ahli bernama Anhar Akib Kadar selaku perwakilan Pemprov PBD memohon kepada Mahkamah agar dalam memutuskan pengujian UU PBD ini nanti tidak mengganggu proses percepatan pembangunan di Provinsi PBD. Ahli berikutnya yang berasal dari Pemkab Sorong diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Donar Taluke menjelaskan bahwa Pemkab Sorong telah menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Botain.

Pada persidangan selanjutnya (21/2), MK telah mendengarkan keterangan Ahli bernama Fitriani Ahlan Sjarif yang mengajar Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Fitriani menjelaskan, permasalahan sengketa batas wilayah terjadi ketika nama Botain (yang diklaim Pemkab Sorong Selatan merupakan Kampung Botain yang masuk wilayahnya di Distrik Saifi) masuk Lampiran UU Pembentukan PBD menjadi Distrik Botain (masuk wilayah Pemkab Sorong). Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sekalipun dalam hal pembentukan kecamatan (distrik) tidak ditemukan keharusan untuk memenuhi unsur partisipasi publik, dalam penggabungan ataupun penyesuaian kecamatan, terdapat unsur sosiologis masyarakat yang harus diperhatikan.

Sebelum memutuskan, MK telah menggelar sidang terakhir pada (5/3) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemprov Papua Barat sebagai provinsi induk atas Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan sebelum menjadi bagian dari Provinsi PBD. Diketahui bahwa Pemprov Papua Barat belum memberikan keterangan lengkap secara tertulis dalam kesempatan tersebut. Namun, Pemprov Papua Barat pada dasarnya mempersilakan Pemerintah Pusat menyampaikan data mengenai Kampung Botain. Hal ini disampaikan Pejabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere secara daring dalam persidangan. **(FF/RA/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)